



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa menindaklanjuti hal tersebut perlu dilakukan penataan kelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa penataan kelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/66/M.SM.02.00/2024 tanggal 23 Januari 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet

- Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
  10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 2

Pegawai yang diangkat berdasarkan hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan organisasi, mengikuti Kelas Jabatan yang disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 4

Kelas Jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, mulai berlaku sejak pegawai diangkat dan diambil sumpahnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN.

**KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
<b>SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR</b>		
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17
2.	Kepala Biro Perencanaan	15
3.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
4.	Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	15
5.	Kepala Bagian Persidangan	13
6.	Kepala Subbagian Fasilitas Penyiapan Persidangan	11
7.	Kepala Subbagian Fasilitas Pelaksanaan Persidangan	11
8.	Kepala Subbagian Dokumentasi Persidangan	11
9.	Kepala Biro Umum	15
10.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan	13
11.	Kepala Subbagian Urusan Dalam	11
12.	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	13
13.	Kepala Subbagian Protokol	11
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	11
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator	11
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	11
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN</b>		
17.	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	17
18.	Asisten Deputi Fiskal/ Sekretaris Deputi	15
19.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
20.	Kepala Subbidang Program	11
21.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
22.	Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
23.	Asisten Deputy Perekonomian Daerah dan Sektor Riil	15
24.	Asisten Deputy Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	15
25.	Asisten Deputy Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	15
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS</b>		
26.	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	17
27.	Asisten Deputy Pangan/ Sekretaris Deputy	15
28.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
29.	Kepala Subbidang Program	11
30.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
31.	Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Hortikultura	15
32.	Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Perkebunan	15
33.	Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	15
34.	Asisten Deputy Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	15
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA, RISET, DAN INOVASI</b>		
35.	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi	17
36.	Asisten Deputy Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia/ Sekretaris Deputy	15
37.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
38.	Kepala Subbidang Program	11
39.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
40.	Asisten Deputy Agro, Farmasi, dan Pariwisata	15
41.	Asisten Deputy Jasa Keuangan dan Industri Informasi	15
42.	Asisten Deputy Utilitas dan Industri Manufaktur	15
43.	Asisten Deputy Niaga dan Transportasi	15
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH</b>		
44.	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	17
45.	Asisten Deputy Ekonomi Digital/ Sekretaris Deputy	15
46.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
47.	Kepala Subbidang Program	11
48.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
49.	Asisten Deputy Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	15
50.	Asisten Deputy Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
51.	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	15
52.	Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	15
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI</b>		
53.	Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	17
54.	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/ Sekretaris Deputi	15
55.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
56.	Kepala Subbidang Program	11
57.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
58.	Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan	15
59.	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	15
60.	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	15
61.	Asisten Deputi Pengembangan Industri	15
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG</b>		
62.	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	17
63.	Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/ Sekretaris Deputi	15
64.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
65.	Kepala Subbidang Program	11
66.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
67.	Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan	15
68.	Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan	15
69.	Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	15
70.	Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	15
<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL</b>		
71.	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	17
72.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/ Sekretaris Deputi	15
73.	Kepala Bidang Program dan Tata Kelola	13
74.	Kepala Subbidang Program	11
75.	Kepala Subbidang Tata Kelola	11
76.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	15
77.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	15
78.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	15

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
79.	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral	15
<b>INSPEKTORAT</b>		
80.	Inspektur	15
81.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	11
<b>STAF AHLI</b>		
82.	Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	16
83.	Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam	16
84.	Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia	16
85.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah	16
86.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	16
<b>STAF KHUSUS</b>		
87.	Staf Khusus	16
<b>JABATAN PELAKSANA</b>		
88.	Penata Keprotokolan (Ajudan)	8
89.	Penata Keprotokolan	7
90.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
91.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
92.	Penata Layanan Operasional	7
93.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
94.	Pengolah Data dan Informasi	6
95.	Pengelola Layanan Operasional	6
96.	Dokumentalis Hukum	6
97.	Pengelola Keprotokolan	6
98.	Pengelola Layanan Pengadaan	6

99.	Pengadministrasi Perkantoran	5
100.	Operator Layanan Operasional	5

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002